



**P U T U S A N**

Nomor 157 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUS SETIADI**, bertempat tinggal di Pandega Sari F-53 Sarimulyo Manggung, RT 018, RW 001, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Organisasi/ Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (PBHI Yogyakarta), beralamat di Jalan Manuk Beri, Perum. Taman Siswa Indah G8, Wirogunan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT RAKOSA**, berkedudukan di Jalan Kaliurang, KM. 6 Pandega Sakti, Nomor 8, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Citra Pratiwi selaku Direksi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H.M. Zaki Sierrad, S.H., C.N., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zaki Sierrad & Associates, beralamat di Jongkang, RT 07, RW 36, Nomor 125 B, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Tetap) sejak 2015;
3. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar Upah bulan Januari 2022 dan Upah Proses bulan Februari 2022 sampai bulan Juli 2022 kepada Penggugat sejumlah Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat total sebesar Rp18.970.480,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum dan/atau perlawanan (*verzet*) Tergugat;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

*Subsida:*

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk, tanggal 16 November 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sampai tanggal 28 Desember 2021 adalah berakhir demi hukum, sesuai Pasal 61 ayat (1.b) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp5.260.480,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian:
  - Gaji bulan Januari 2022 Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  - Uang Kompensasi sebesar Rp3.100.480,00 (tiga juta seratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 16 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut pada tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan memori Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk, tanggal 16 November 2022, batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Tetap) sejak 2015;
4. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sejak putusan kasasi ini diputuskan;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat membayar Upah bulan Januari 2022 dan Upah Proses bulan Februari 2022 sampai bulan November 2022 kepada Penggugat sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat total sebesar Rp18.970.480,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir demi hukum pada tanggal 28 Desember 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat berhak atas uang kompensasi sebagaimana yang telah tepat dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian bukti dan penilaian terhadap keterangan saksi yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AGUS SETIADI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AGUS SETIADI**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus-PHI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)